



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Krs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011, Pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, yang menikahkan adalah Ustadz Abdul Makki dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Imam Taufiq disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bahar dan Karyanom,

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada larangan hukum yang dapat menghalangi suatu pernikahan, baik Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo selama sekitar 12 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arifia Setia Islami, Perempuan, Probolinggo, 06 Maret 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik telah berlangsungnya pernikahan mereka. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah (itsbat nikah) kepada Pengadilan Agama Kraksaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) tertanggal 01

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, merupakan pernikahan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 26 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnamo, Nomor: 3513210107780011, tanggal 08-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Holila, Nomor: 3513215505820005, tanggal 08-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Misnamo Nomor: 1224/AC/2010/PA.Krs, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Holila, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misnamo Nomor: 3513211604120007, tanggal 08-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-293/Kua.13.08.04/PW.01/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 01 Juni 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Imam Taufiq;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bahar dan Karyanom, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Arifia Setia Islami, Probolinggo, 06 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 01 Juni 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Imam Taufiq;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bahar dan Karyanom, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Arifia Setia Islami, Probolinggo, 06 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2011, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Imam Taufiq, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Bahar dan Karyanom, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai Arifia Setia Islami, Probolinggo, 06 Maret 2012.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2011, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dengan satutus duda cerai hidup dan janda cerai hidup (P.3, dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II bernama Imam Taufiq;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Bahar dan Karyanom, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 tidak sah menurut hukum, dimana Pemohon II masih dalam masa iddah (P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih dalam masa iddah kemudian dimohonkan Isbat Nikah di muka Pengadilan, maka Majelis menilai permohonan para Pemohon tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya sebuah permohonan Isbat Nikah, sebagaimana Pasal 40 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai permohonan para Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah, oleh Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs



Panitera Pengganti,

Syafik'udin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 565.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 735.000,00 |

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Pen. No.687/Pdt.P/2023/PA.Krs